



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PENGURUS BESAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH)**, diwakili oleh Drs. H. Ismail Efendy, M.Si, selaku Ketua Pengurus Besar dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Zainab Taher, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Taman Pulo Gebang, Jalan Gebang Berlian Blok E-1/2, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **TUAN TENGKU TAUFIDDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Medan;
2. **TUAN KUSNARDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Marsinah, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Pasar 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
3. **NY. RAFIDAH**, bertempat tinggal di Lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
4. **TUAN SATAR**, bertempat tinggal di Dusun Budiman, Kelurahan Baringin, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
5. **TUAN MHD AZEMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Hj. Aminah, bertempat tinggal di Lingkungan VIII B, Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
6. **TUAN KHAIRUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Hasnah, bertempat tinggal di Jalan Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
7. **TUAN DARTIK/YETTY ENDANG SUSANTI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Aisyah, bertempat tinggal di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Medan;

Halaman 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Sukarni, bertempat tinggal di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
9. **TUAN OK SYAHRUNAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Sarbaini, bertempat tinggal di Lingkungan VI KNI, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan;
10. **TUAN ISWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. JumiyeM, bertempat tinggal di Gg. Selatan, Lingkungan X, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelان, Medan;
11. **NY. HJ. TENGKU RAHIMI**, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 24 RT/RW : 09/09, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan;
12. **TUAN ARDHIN R**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. HJ. Sutiem, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli, Gg. Sauh Nomor 18G, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan;
13. **NY. JURIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Yahman, bertempat tinggal di Lingkungan II Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان;
14. **TUAN ILYAS**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Umi Kalsum Hasibuan, bertempat tinggal di Nagur Dusun I, Desa Nagur, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
15. **TUAN MUHAMMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancing Nomor 1, Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan;
16. **TUAN MUCHTAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Yusuf Hasan Basri, beralamat Lingkungan VIII B, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan;
17. **TUAN OK ANHAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Ny. Asni, bertempat tinggal di Jalan AMD Gang Cendana, Lingkungan 21, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان;
18. **NY. TITIN KURNIATI RAHAYU**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Supiah, bertempat

Halaman 2 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

19. **NY. SUMARNI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Djafar, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Dusun IV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
20. **SUPARLAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Damanhuri, bertempat tinggal di Dusun VIII, Gg. Senina, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
21. **TUKIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Djuman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Psr VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 16 Lt. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014;
22. **NY. RUMINAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Saleh Aristo serta Ahli Waris Alm. Nurdin, bertempat tinggal di Jalan Banten Timur, Gg. Kenangan, Nomor 380, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
23. **MUHAMMAD MUSA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Karnadi, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
24. **SURIP**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Paidi, bertempat tinggal di Percut Sei Tuan, Dusun I Kamboja, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
25. **MUKSIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ishak, bertempat tinggal di Jalan Banten, Gg. Rukun, Dusun IX – A, Nomor 213, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
26. **PONIMIN BUANG**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. SUARDI, bertempat tinggal di Jalan Dusun IX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
27. **NY. SANAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Abdul Rahman Rangkuti, beralamat di Jalan Cie VI, Pondok Damar, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
28. **NY. TUMIRAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Tukimun serta Ahli Waris Alm. Wahidin, bertempat tinggal di Jalan Karya Pasar II Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
29. **SUPOMO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Soelaiman, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Pasar IV, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
30. **NY. ARFAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Fatih, bertempat tinggal di Gg. Wakaf Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir - Medan Deli, Kabupaten Deli

Halaman 4 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;  
Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di  
Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 November 2014;

31. **AMIRSYAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ismail YS, bertempat tinggal di Jalan Pringgatan Nomor 6 Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
32. **SUHEMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sadji, bertempat tinggal di RT.001, RW.024, Cei Pondok Damar, Sampali, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
33. **NY. TUGINEM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Buhari serta Ahli Waris Alm. Sanem, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun IX, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
34. **SUGINO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Woto, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong II Baru Timur, Nomor 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
35. **LEGIMIN TAPE**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Samboet, bertempat tinggal di Jalan Pasar X, Dusun VII, Gg. Keluarga, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 16, Lt. 1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014;
36. **NY. MISNAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Wagimin serta Ahli Waris Alm.

Halaman 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guguan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

37. **YUNIARTI SUSILAWATI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sumen, bertempat tinggal di Jatirejo Pasar VII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
38. **HARUN NURRASID KUMBARA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ania, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
39. **MARTA SOLIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Rustam, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Gg. Teratai, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
40. **SURIADI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ishak II, bertempat tinggal di Pasar 10, Dusun 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
41. **NY. SURIAS ANITA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Poniman Y serta Ahli Waris Alm. Halimah Tusakdiah, bertempat tinggal di Pasar I Lorong II Baru Timur, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

Halaman 6 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **ISWIKO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Ahmad Nadio, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 1A, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
43. **ISWIKO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Rachmadajah Hukum, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 10, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
44. **MARTAP DJAELANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Trawitan, bertempat tinggal di Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
45. **NY. SURYAWATI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Muhadi serta Ahli Waris Alm. Paiman, bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur Nomor 26, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
46. **NY. MILUD**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Safaruddin, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
47. **AMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Idham Kalbudi, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **NY. WILIS ALM. BARI**, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong I Baru, Nomor 42, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
49. **NY. SYAMSI AH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Misran S. serta Ahli Waris Alm. A. Sjahbandi, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
50. **MHD. SOFYANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Sumiati, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, lorong 3 Barat, Nomor 24, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
51. **NURIAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. U. Sidik, bertempat tinggal di Pasar VI Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
52. **SUMARDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Karto Prawiro (Sastro), bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gg. Pangeran Antasari, Dusun V, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

Halaman 8 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Putusan No. 1485/K/Pdt/2016**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Mining (Nining), bertempat tinggal di Dusun 2, Gang Utama Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
54. **NY. RATNA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Suwarso serta Ahli Waris Alm. Zaijah, bertempat tinggal di Jalan Pasar V, Lorong Subur, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
55. **NY. PARIEM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dan Ahli Waris Alm. Samingan serta Ahli Waris Alm. Fatimah Sari (Fatimah) beralamat di Jalan Mesjid 1080, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
56. **SUWARNO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Toekiran, bertempat tinggal di Jalan Cemara II Timur, Nomor 39, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
57. **M. AMIN dan LAHMUDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku anak-anak dan Ahli Waris Alm. M. Hasan serta Ahli Waris Alm. H. Mohammad Said, bertempat tinggal di Gg. Kenangan, Nomor 40, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
58. **SUGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Radimah, beralamat di Pasar I Lorong II Barat Nomor 18, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
59. **IZUL FITRIYANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Dipo, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Nomor 09, RW.010, Kelurahan Helvetia Timur,

Halaman 9 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

60. **PUNGUT**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku anak dan Ahli Waris Almh. Ny. Boinah serta Ahli Waris Alm. Maspara, bertempat tinggal di Lorong VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

61. **SUDARSONO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Salamoen, bertempat tinggal di Jalan Cemara Lorong II Timur, Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

62. **ELISAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Kariman, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 1050, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

63. **NGATIMI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Semo, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong III Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

64. **NY. MISNAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Adam Malik, bertempat tinggal di Jalan Kenari, Nomor 16, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

65. **SUPARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Almh. Patmah, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Dusun IV, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. **NY. NURIANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Anwar Sakas serta Ahli Waris Alm. Basirah, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gg. Mulia, Nomor 70, RT.001, RW.005, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
67. **NY. NURIANI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sarinem, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Lorong I Timur, Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
68. **YASIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Suwuh, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
69. **HAMZAH**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Aman R, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 48, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
70. **MUHAMMAD HADI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Taher, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun IX A, Nomor 84, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
71. **TUTUR TAHIR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sutan Nutri, bertempat tinggal di Jalan Istiqomah, Dusun V, Nomor 144, Desa Helvetia, Kecamatan

Halaman 11 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan,  
Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
72. **NY. SUWARTI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Satrin Harjo, bertempat tinggal di Jalan Pringgana, Nomor 141, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
73. **NGASIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Kamed, bertempat tinggal di Jalan Lorong Darma, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
74. **ARMIDA**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Maimah, bertempat tinggal di Jalan Pringgana, Nomor 140, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
75. **SISWANDI**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Rantinem, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Gg. Sehati, Nomor 01, RT.003, RW.004, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;
76. **LAHMUDDIN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Mohammad Nor Ismail, bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
77. **ABDUL RAHIM**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Abdullah T, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 16 Lt. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014;

78. **WAGIMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Aman, bertempat tinggal di Jalan Dusun VIII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

79. **EDY LIANTO**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Muhammad Ahmad, bertempat tinggal di Gg. Jambu, Dusun IIA, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 16 Lt. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014;

80. **DARMAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Sjafi'i BW, bertempat tinggal di Cie VI, Pondok Damar, RT.01, RW.04, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

81. **SUGI DERMAWAN**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Marzoeki, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II Baru Timur, Nomor 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2014;

82. **ABRUR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm. Abas Negara, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII BB, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Nomor 30,  
Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemegang Hak Atas Tanah yang sah menurut hukum atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H., antara Penggugat sebagai Penerima Hak Atas Tanah dan Tergugat 1 sebagai Pelepas Hak Atas Tanah dengan Pembayaran Ganti Rugi secara Tunai dan Sempurna yang dilaksanakan dari Penggugat kepada Tergugat 1 (Bukti: P1), dengan batas-batas (Bukti P-2), sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;
2. Bahwa, Tergugat 1 melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa-Surat Kuasa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 17 yaitu Akte Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H. tertanggal 30 Desember 2003 masing-masing Nomor 22 (Bukti: P3-1), Nomor 23 (Bukti : P4-1), Nomor 24 (Bukti: P5-1), Nomor 25 (Bukti: P6-1), Nomor 26 (Buti: P7-1) dan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2004 (Bukti: P7-1A), Nomor 27 (Bukti: P8-1), Nomor 28 (Bukti: P9-1), Nomor 29 (Bukti: P10-1), Nomor 30 (Bukti: P11-1), Nomor 31 (Bukti: P12-1) Nomor 32 (Bukti: P13-1), Nomor 33 (Bukti: P14-1), Nomor 34 (Bukti: P15-1), Nomor 35 (Bukti: P16-1), Nomor 36 (Bukti: P17-1) dan Nomor 37 (Bukti : P18-1);
3. Bahwa, adapun alas hak atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang dilepaskan haknya dengan ganti rugi dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 17 kepada Penggugat melalui Tergugat 1 adalah:
  - a. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 091/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952

Halaman 14 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Nomor 1565 (Bukti : P3-3), Denah Lokasi (Bukti: P3-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P3-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 2;
- b. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 067/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P4-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 067-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P4-3), Denah Lokasi (Bukti: P4-4) serta Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2004 (Bukti : P4-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 3;
- c. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 063/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P5-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 063-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P5-3), Denah Lokasi (Bukti: P5-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P5-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 4;
- d. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 075/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P6-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 075-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti: P6-3), Denah Lokasi (Bukti: P6-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P6-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 5;
- e. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 068/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P7-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 068-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P7-3), Denah Lokasi (Bukti: P7-4) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Ny. Hasnah, dimana Tergugat 6 satu-satunya Ahli Waris Ny. Hasnah tersebut;
- f. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 080/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P8-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 080-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P8-3), Denah Lokasi (Bukti: P8-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P8-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 7;
- g. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 071/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P9-2), Surat Idzin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 071-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P9-3), Denah Lokasi (Bukti : P9-4) serta

Halaman 15 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 8;

- h. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 076/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P10-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 076-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P10-3), Denah Lokasi (Bukti: P10-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P10-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 9;
- i. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 079/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti: P11-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 079-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P11-3), Denah Lokasi (Bukti: P11-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P11-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 10;
- j. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 064/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti: P12-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 064-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti: P12-3), Denah Lokasi (Bukti: P12-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P12-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 11;
- k. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 092/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P13-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 092-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti: P13-3), Denah Lokasi (Bukti: P13-4) Surat Keterangan Nomor 592 II/1360/XII/H/2003 dari Kepala Desa Helvetia tertanggal 29 Desember 2003 (Bukti: P13-5) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P13-6) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 12;
- l. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 072/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P14-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 072-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P14-3), Denah Lokasi (Bukti: P14-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P14-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 13;
- m. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang Nomor 087/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P15-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 087-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P15-3), Denah Lokasi (Bukti: P15-4)

Halaman 16 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 14;

- n. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 083/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P16-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 083-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P16-3), Denah Lokasi (Bukti: P16-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P16-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 15;
  - o. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 084/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P17-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 084-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P17-3), Denah Lokasi (Bukti: P17-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P17-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 16;
  - p. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 088/Ketj. Labuhan Deli/Ds tanggal 27 September 1952 (Bukti : P18-2), Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah Nomor 088-PL tanggal 15 Mei 1965 (Bukti : P18-3), Denah Lokasi (Bukti: P18-4) serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2004 (Bukti : P18-5) untuk tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat 17;
4. Bahwa, Pembayaran Ganti Rugi terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 32 Ha yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV dari Tergugat 1 kepada Penggugat tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan oleh Tergugat 1 pun telah diterima (Bukti : P-1). Begitupun dari Tergugat 1 telah pula dibayarkan dan diterimakan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 17 sebagaimana Surat Pernyataan-Surat Pernyataan:
- a. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P3-5);
  - b. Tertanggal 9 Agustus 2004 (Bukti: P4-5);
  - c. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P5-5);
  - d. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P6-5);
  - e. Tertanggal 9 Agustus 2004 (Bukti: P7-1A);
  - f. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P8-5);
  - g. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P9-5);
  - h. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P10-5);
  - i. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P11-5);
  - j. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P12-5);
  - k. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P13-5);
  - l. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P14-5);

Halaman 17 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 juli 2004 (Bukti: P16-5);

o. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P17-5);

p. Tertanggal 27 Juli 2004 (Bukti: P18-6);

dimana Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 17 telah menerima pembayaran dengan tunai, sempurna dan lunas;

5. Bahwa, oleh karena peralihan hak atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dari Tergugat 1 kepada Penggugat telah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. antara Penggugat sebagai Penerima hak atas tanah dengan Tergugat 1 sebagai pelepas hak atas tanah (Bukti P-1) adalah sah menurut hukum. Sehingga, Penggugat adalah Pemegang Hak atas Tanah yang Sah Menurut hukum atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, Pasar IV denggan batas-batas sesuai dengan Denah Lokasi dalam bukti-bukti P2, P3-4, P4-4, P5-4, P6-4, P7-4, P8-4, P9-4, P10-4, P11-4, P12-4, P13-4, P14-4, P15-4, P16-4, P17-4 dan P18-4;
6. Bahwa, akan tetapi ternyata di lokasi yang sama yaitu di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 menempati tanah semula seluas 130 Ha (seratus tiga puluh hektar) kemudian menjadi seluas 106 Ha dengan memakai alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tertanggal 20 Djanuary 1954 yang diterbitkan oleh Tergugat 83, yaitu nomor:
  1. 016/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Supiah (Bukti : P-19);
  2. 017/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Djafar (Bukti: P-20);
  3. 018/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Damanhuri (Bukti: P-21);
  4. 019/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Djuman (Bukti: P-22);
  5. 020/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Nurdin (Bukti: P-23);
  6. 021/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Karnadi (Bukti: P-24);
  7. 022/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Paidi (Bukti: P-25);
  8. 023/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Ishak (Bukti: P-26);
  9. 024/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Suardi (Bukti: P-27);
  10. 025/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Abdul Rahman Rangkuti (Bukti: P-28);
  11. 026/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Wahidin (Bukti: P-29);
  12. 027/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Soelaiman (Bukti: P-30);
  13. 028/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Muhammad Fatih (Bukti: P-31);
  14. 029/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Ismail YS (Bukti: P-32);

Halaman 18 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 032/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Woto (Bukti: P-35);
18. 033/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Samboet (Bukti: P-36);
19. 034/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Siroen (Bukti: P-37);
20. 035/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Sumen (Bukti: P-38);
21. 036/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Ania (Bukti: P-39);
22. 037/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Rustam (Bukti: P-40);
23. 038/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Ishak II (Bukti: P-41);
24. 039/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Halimah Tusakdiah (Bukti: P-42);
25. 040/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Ahmad Nadio (Bukti: P-43);
26. 041/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Rachmadajah (Bukti: P-44);
27. 042/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Trawitan (Bukti: P-45);
28. 043/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Paiman (Bukti: P-46);
29. 044/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Safaruddin (Bukti: P-47);
30. 045/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Idham Kalbudi (Bukti: P-48);
31. 046/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Bari (Bukti: P-49);
32. 047/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama A Sjahbandi (Bukti: P-50);
33. 048/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Sumiati (Bukti: P-51);
34. 049/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama U Sidik (Bukti: P-52);
35. 050/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Karto Prawiro (Sastro) (Bukti: P-53);
36. 051/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Mining (Nining) (Bukti: P-54);
37. 052/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Zaijah (Bukti: P-55);
38. 053/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Fatimah Sari (Fatimah) (Bukti: P-56);
39. 054/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Toekiran (Bukti: P-57);
40. 055/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama H. Mohammad Said (Bukti: P-58);
41. 056/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Radimah (Bukti: P-59);
42. 057/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Dipo (Bukti: P-60);
43. 058/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Maspara (Bukti: P-61);
44. 059/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Salamoen (Bukti: P-62);
45. 060/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Kariman (Bukti: P-63);
46. 061/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Semo (Bukti: P-64);
47. 062/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Adam Malik (Bukti: P-65);
48. 063/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Patmah (Bukti: P-66);
49. 064/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Basirah (Bukti: P-67);
50. 065/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Sarinem (Bukti: P-68);
51. 066/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Suwoh (Bukti: P-69);
52. 067/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Aman R (Bukti: P-70);
53. 068/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Muhammad Taher (Bukti: P-71);

Halaman 19 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55. 070/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Satrin Harjo (Bukti: P-73);

56. 071/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Kamed (Bukti: P-74);
57. 072/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Maimah (Bukti: P-75);
58. 073/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Rantinem (Bukti: P-76);
59. 074/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Mohammad Nor Ismail (Bukti: P-77);
60. 075/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Abdullah T (Bukti: P-78);
61. 076/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Aman (Bukti: P-79);
62. 077/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Muhammad Ahmad (Bukti: P-80);
63. 078/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Sjafi'i BW (Bukti: P-81);
64. 079/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Marzoeki (Bukti: P-82);
65. 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Abas Negara (Bukti: P-83);

7. Bahwa, dengan demikian dilokasi yang sama, yaitu Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, terdapat 2 alas Hak atas Tanah yang berbeda, yaitu: Alas Hak atas Tanah yang Sah Menurut Hukum atas tanah Penggugat seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) adalah Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 (Vide: Bukti P3-2 sampai dengan P18-2) yang diterbitkan oleh Tergugat 83. Sedangkan yang ditempati Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 adalah Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/ Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 (Vide: Bukti P-19 sampai dengan P-83) yang juga diterbitkan oleh Tergugat 83 untuk tanah seluas 130 Ha (seratus tiga puluh hektar) kemudian menjadi 106 Ha (seratus enam hektar);  
Bahwa, tampak dengan jelas alas hak atas tanah Penggugat untuk tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) adalah alas hak atas tanah yang sah menurut hukum, mengingat alas hak atas tanah tersebut di dikeluarkan pada tanggal 27 September 1952 "Lebih Dahulu" daripada alas hak atas tanah Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 semula seluas 130 Ha (seratus tiga puluh hektar) kemudian menjadi seluas 106 Ha (seratus enam hektar) yaitu pada tanggal 20 Djanuary 1954, sehingga Tergugat 83 berkewajiban untuk menyatakan batal demi hukum Surat keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 Nomor 016 sampai dengan Nomor 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82, sebagaimana bukti-bukti P19 sampai dengan P83 , karena terdapat cacat hukum;
8. Bahwa, dengan demikian alas hak atas tanah Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 adalah tidak benar karena terdapat cacat hukum sehingga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan Tergugat 18

Halaman 20 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digugat terdapat cacat hukum untuk menempati tanah yang semula 130 Ha (seratus tiga puluh meter persegi) menjadi 106 Ha (seratus enam hektar) di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sangat merugikan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) di lokasi tersebut;

9. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil adalah sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah), karena Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang sah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang menjadi haknya sejak dilepaskan haknya dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 pada tanggal 27 Juli 2004 hingga saat ini. Untuk itu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 secara tanggung renteng patut untuk mengganti kerugian sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat dan membayarkannya 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia dan adanya dugaan yang cukup beralasan Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 secara bersama-sama akan mengalihkan/memindahkan hak atas tanah seluas 130 Ha (seratus tiga puluh hektar) menjadi 106 Ha (seratus enam hektar) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas tanah Penggugat seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan menyatakan Sita Jaminan Sah dan Berharga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;

11. Bahwa, selain dari pada itu, Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 selaku pihak yang menempati tanah seluas 106 Ha (seratus enam hektar) yang cacat hukum maupun pihak-pihak lain yang diberikan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut karena dalam sengketa dan

Halaman 21 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dalam keadaan bersih dan kosong setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

12. Bahwa, Gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti yang autentik yang secara yuridis tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh pihak manapun, karenanya Penggugat mohon pula putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan diatas tanah hak Penggugat seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;
3. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh Tergugat 83, yaitu:
  - a. Nomor 091/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 2;
  - b. Nomor 067/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 3;
  - c. Nomor 063/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 4;
  - d. Nomor 075/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 5;
  - e. Nomor 068/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 6;
  - f. Nomor 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 7;
  - g. Nomor 071/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 8;
  - h. Nomor 076/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 9;
  - i. Nomor 079/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 10;
  - j. Nomor 064/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 11;
  - k. Nomor 092/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 12;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nomor 083/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 15;
- o. Nomor 084/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 16;
- p. Nomor 088/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 17;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Atas Tanah yang Sah Menurut Hukum atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;
6. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat 83 untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 Nomor 016 sampai dengan 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 karena terdapat cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 selaku pihak yang menempati tanah seluas 106 Ha (seratus enam hektar) yang cacat hukum maupun pihak-pihak lain yang diberikan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut karena dalam sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat selaku Pemegang Hak atas Tanah yang Sah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dalam keadaan bersih dan kosong setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat selaku Pemegang Hak atas Tanah yang Sah Menurut Hukum seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkannya sejak tanggal 27 Juli 2004 hingga saat ini secara tanggung renteng dan harus dibayarkan 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XX, Tergugat XXII sampai dengan Tergugat XXXIV Tergugat XXXVI sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX sampai dengan Tergugat LXXXII, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Gugatan salah alamat (*Error In Persona*);

- Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan telah membeli dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 selaku pemilik tanah *a quo* yaitu Tuan Tengku Taufiddin, Tuan Kusnardi, Ny Rafidah, Tuan Satar, Tuan Mhd Azemi, Tuan Khairuddin, Tuan Dartik/Yetty Endang Susanti, Tuan Tukirman/Poniran, Tuan OK Syahruman, Tuan Iswan, Ny. Hj. Tengku Rahimio, Tuan Ardhin R, Ny Juriah, Tuan Ilyas, Tuan Muhammad Ridwan, Tuan Muchtar dan Tuan OK Anhar pada tanggal 27 Juli 2004 sebagaimana surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 26 April 2012 dengan daft. Reg : 55/Pdt.G/2012/PN-LP telah memperhatikan sangat nyata sekali bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 sehingga Gugatan Penggugat *a quo* telah salah alamat (*Error in Persona*). Seyogianya Penggugat selaku Pembeli menuntut kerugiannya kepada si Penjual Tuan Tengku Taufiddin dan kawan-kawan saja bukanlah mengikutkan Titin Kurniaty dan kawan-kawan sebagai Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82, karena pada kenyataannya Penggugat melakukan hubungan hukum dengan Tuan Tengku Taufiddin dan kawan-kawan dalam hal melakukan ganti rugi atas tanah yang dijadikan objek perkara *a quo*, hal ini secara nyata terungkap dalam posita Gugatan Penggugat *a quo*, dan tentang keberadaan Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 menguasai dan memiliki tanah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana adanya Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461/K/PDT/2007

Halaman 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 secara nyata telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dengan landasan surat-surat yang telah sah pula, sehingga dengan ditariknya Titin Kurniaty dan kawan-kawan sebagai Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan telah salah alamat (*Error In Persona*);

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat *a quo* telah salah alamat maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan 'Tidak Dapat Diterima' (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 2. Eksepsi tentang Kasus/Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*Exeptie Res Judicata / Exeptie van gewijsde zaak*);
  - Bahwa dengan tegas Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya;
  - Bahwa apabila diperhatikan dalil-dalil gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan objek perkara sebidang tanah seluas 32 Ha yang merupakan bahagian dari 106 Ha (seratus enam hektar), yang terletak di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dimana terhadap objek perkara tersebut Penggugat *a quo* (P.B. Alwasliyah) melawan Para Tergugat *a quo* pernah ada perkara di Pengadilan Lubuk Pakam, dan telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara tersebut sebagaimana secara jelas diungkapkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2006/ PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/ PDT/ 2007/ PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461 K/PDT/ 2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/ 2009 tanggal 31 Maret 2010 dimana Penggugat *a quo* selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut;
  - Bahwa perkara-perkara tentang objek sengketa 32 (tiga puluh dua) Hektar yang merupakan bahagian dari bidang tanah seluas 106 (seratus enam) Hektar adalah merupakan perkara yang telah ada sebelumnya dan telah pula menjadi produk Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana adanya Putusan dalam perkara perdata Reg 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo

Halaman 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 K/Pdt/2016/PT/Mdn, 30 Juni 2016  
putusan.mahkamahagung.go.id 31 Maret 2010 Perkara Perlawanan Reg Nomor 93/Pdt.G/PLW/2010/PN-LP, yang menyatakan gugatan perlawanan Penggugat *a quo* ic PB. Alwasliyah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, begitu juga Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan, dalam perkara Perdata Perlawanan (*Verzet*) Reg Nomor 128/Pdt/2012/PT-Mdn, dimana dalam perkara-perkara tersebut Penggugat *a quo* ic. Pengurus Besar Al. Jamiyatul Wasliyah secara tegas dan lugas telah menyebutkan bahwa dirinya merupakan Pihak yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari PTPN II (Persero) sebagaimana adanya Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan P.B. Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H, dan dalam putusan tersebut di atas Akta tersebut telah dinyatakan sebagai Akta yang menurut hukum cacat hukum karena diperbuat dengan melawan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sebaliknya Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 atau Masyarakat ahli waris 65 KK (Titin Kurniaty dkk) telah dinyatakan selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 106 Ha (seratus enam hektar), dimana sebahagiannya merupakan tanah seluas 32 (tiga puluh dua) Hektar yang dikleim sebagai milik Penggugat ic. P.B. Al Wasliyah sehingga menurut fakta juridisnya P.B. Alwasliyah (Penggugat *a quo*) tidak berhak lagi atas tanah 32 Ha, namun kemudian pada saat Gugatan Reg Nomor 55/Pdt.G/2012/PN-LP *a quo* ini diajukan Penggugat *in casu*. Pengurus Besar Al.Jamiyatul Wasliyah telah mempergunakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. dimana konon Penggugat menyatakan bahwa is memperoleh tanah seluas 32 Ha yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17, sehingga dalil alas hak Penggugat *a quo* terhadap bidang tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) telah bertentangan antara satu dengan lainnya *in casu* antara Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan P.B. Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H. dengan Akta

Halaman 26 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2016

Putusan yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. dan pada kenyataannya terhadap perkara *a quo* telah ada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang mengikat Penggugat, sehingga *Nebis in Idem* melekat pada perkara Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 jo Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Sip/1973 oleh karenanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *Nebis in Idem*, sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi tentang dalil Penggugat tidak jelas, tidak konsekuensi dan bertentangan antara satu dengan lainnya (*Exceptio Obscuri Libel*);

- Bahwa dengan tegas Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apabila Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82, mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya;
- Bahwa pada kenyataannya perkara yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan perkara yang telah ada sebelumnya dimana Penggugat *a quo* selaku Pihak didalam perkara tersebut sehingga menyangkut pihak yang sama dan menyangkut obyek perkara yang sama yakni berupa sebidang tanah seluas 32 (tiga puluh dua) Hektar yang terletak di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana lebih jelas telah dinyatakan dalam Putusan perkara perdata Reg : 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461 K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 dan Perkara Perlawanan Reg Nomor 93/Pdt. G/PLW/2010/PN-LP jo Reg Nomor 128/PDT/2012/PT-Mdn, dimana dalam perkaraperkara tersebut Penggugat ic. Pengurus Besar Al. Jamiyatul Wasliyah merupakan Pihak yang memperoleh hak dari PTPN II (Persero) sebagaimana adanya Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan PB Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H., dan pada Gugatan Reg Nomor 55/Pdt.G/2012/PN-LP *a quo* yang diajukan Penggugat *in casu* Pengurus Besar Al. Jamiyatul Wasliyah telah mempergunakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go

Halaman 27 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan S.H. dengan mengajukan gugatan seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Pasar IV Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17, sehingga di dalam mengajukan gugatan/menuntut hak Penggugat atau mempertahankan hak Penggugat atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) sebagaimana adanya Putusan dalam perkara perdata Reg 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461 K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 dan Perkara Perlawanan Reg Nomor 93/Pdt.G/PLW/2010/PN-LP jo Nomor 128/Pdt/2012/PT-Mdn Penggugat tidak punya alas hak yang berkepastian hukum, pada suatu kesempatan Penggugat menyatakan bahwa dirinya pemegang hak atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dengan alas hak Penggugat berupa Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 29 tanggal 27 September 2004 yang diperbuat PTPN II dan PB Alwasliyah dihadapan Notaris/PPAT Drs. Hasbullah Hadi, S.H, sedangkan pada kesempatan yang lain Penggugat menyatakan pula bahwa ia pemegang hak atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dengan alas hak Penggugat berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, SH, dengan demikian Penggugat tidak konsekuen dan bertentangan dalam mendalilkan alas hak atas tanah 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Penggugat *a quo* selain tidak konsekuen dalam mendalilkan alas haknya, juga tidak jelas dalam mengemukakan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukumnya dan dalil-dalil Penggugat bertentangan antara satu dengan lainnya, dimana Penggugat disatu sisi menyatakan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi secara materil bersama-sama dengan Tergugat lainnya sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat, namun disisi lain Penggugat *a quo* menginginkan agar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H, antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan begitu pula terhadap alas Hak Tergugat 1 sampai dengan 17 berupa Surat-Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah

Halaman 28 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 83 juga di mintakan untuk dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (lihat Petitum Penggugat pada halaman 16 sampai 17 dalam Gugatan Penggugat *a quo*), dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat *a quo* telah bertentangan antara satu dengan lainnya dan jika diperhatikan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-Tergugat baik Tergugat 1 sampai Tergugat 83 jelas tidak menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa dengan fakta yuridis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* di atas maka gugatan Penggugat *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*), sehingga menurut hukumnya Gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam konvensi (dk) dalam kesempatan ini juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam konvensi sehingga Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam konvensi (dk) menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (dr) dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat 1 dalam Rekonvensi serta selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 17 dalam Konvensi menjadi Tergugat 2 s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi, Tergugat 21, Tergugat 35, Tergugat 77 dan Tergugat 79 dalam Konvensi menjadi Tergugat 19 dalam Rekonvensi, Tergugat 20 dalam Rekonvensi, Tergugat 21 dalam Rekonvensi dan Tergugat 22 dalam Rekonvensi, kemudian Tergugat 83 dalam Konvensi menjadi Turut Tergugat 23 dalam Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata *a quo* agar sudilah kiranya secara *mutatis mutandis* memasukan dalil/alasan/argumentasi hukum dalam Jawaban Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 menjadi dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa karena Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas ± 106 Ha (lebih kurang seratus enam hektar) yang terletak di Pasar

Halaman 29 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar IV Kebun Helvetia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tembok Perumahan Graha Helvetia;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Sulang Suling/Kampung Karang Sari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bederah;

Dimana Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang Nomor 016/ Ketj. Labuhan Deli/ DS sampai dengan Nomor 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS masing-masing bertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/Tanah suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 sebagai alas hak Penggugat dr/ Tergugat 1 s/d 65 dk untuk menguasai dan mengusahi serta memiliki tanah objek sengketa telah dinyatakan sah menurut hukum oleh Putusan Pengadilan Nomor 15/Pdt.G/ 2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461 K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Dan perbuatan Tergugat 1/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi yang menyatakan dan mengaku bahwa dirinya selaku pemegang alas hak yang sah menurut hukum atas tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) dengan landasan hak yang diduga merupakan perbuatan rekayasa Penggugat semata, padahal secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang Nomor 016/Ketj. Labuhan Deli/DS sampai dengan Nomor 080/Ketj.Labuhan Deli/DS masingmasing bertanggal 20 Januari 1954 yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang bertalian dengan Peta Persil/Tanah Suguan diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara U.b. Residen Kantor Penyelenggara Pembahagian Tanah ub. Bupati Deli dan Serdang tertanggal 24 September 1953 sebagai alas hak Penggugat dalam

Halaman 30 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengusahai serta memiliki tanah objek sengketa telah dinyatakan sah menurut hukum oleh Putusan Pengadilan Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461 K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka perbuatan Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa karena perbuatan Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat izin menggarap tanah tertanggal 15 Mei 1965 dan Surat-surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara yang telah dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat d.r berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum apabila alas-alas hak Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi berupa Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat izin menggarap tanah tetanggal 15 Mei 1965 dan Surat-surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. dinyatakan tidak ada kaitan dengan tanah objek perkara serta dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa karena perbuatan Tergugat 1/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat menikmati hak atas tanahnya sampai saat ini merasa telah sangat dirugikan baik materil maupun moril, yang telah diperhitungkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 65 dalam Konvensi untuk menghadapi perkara Putusan Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 22 Januari 2007 jo Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2007 jo Nomor 2461/K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 jo Nomor 701 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) + biaya menghadapi perkara perdata Reg Nomor 93/Pdt. G/PLW/2012/PN-LP jo Perkara Perdata Perlawanan (*Verzet*) Req Nomor 128/Pdt/2012/PT-Mdn sampai berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) + biaya menghadapi perkara perdata Reg. Nomor 55/Pdt.G/2012/PN-LP sampai berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) + (ditambah) kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi yang belum dapat menikmati haknya sampai dengan saat ini sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) sehingga kerugian materil sebesar Rp326.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar rupiah);

2. Moril berupa: direndahkan harkat dan martabat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi tercemar di mata masyarakat, Yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang sebesar per-orang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) x 65 orang menjadi sejumlah Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);

Oleh karenanya Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi dihukum untuk menanggung renteng membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi sebesar Materil Rp326.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar rupiah) dan moril sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi tidak hampa belaka dan agar Tergugat 1/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi membayar hukuman ganti kerugiannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi maka sangat beralasan hukum apabila Bapak

Halaman 32 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat 1/ Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi;

- Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi maka patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi untuk membayar sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi secara tanggung renteng;
- Bahwa karena Tergugat 21, Tergugat 35, Tergugat 77 dan Tergugat 79 dalam Konvensi menjadi Tergugat 19 dalam Rekonvensi, Tergugat 20 dalam Rekonvensi, Tergugat 21 dalam Rekonvensi dan Tergugat 22 dalam Rekonvensi, kemudian Tergugat 83 dalam Konvensi menjadi Turut Tergugat 23 dalam Rekonvensi adalah merupakan merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum agar Tergugat 19 dalam Rekonvensi/Tergugat 21 dalam Konvensi, Tergugat 20 dalam Rekonvensi/Tergugat 35 dalam Konvensi, Tergugat 21 dalam Rekonvensi/Tergugat 77 dalam Konvensi, Tergugat 22 dalam Rekonvensi/Tergugat 79 dalam Konvensi dan Tergugat 23 dalam Rekonvensi/Tergugat 83 dalam Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum atas Jawaban Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat-surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-surat Izin menggarap tanah tertanggal 15 Mei 1965 dan Surat-Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tergugat 1 s/d 17 beserta Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. tidak ada kaitan dengan tanah objek perkara serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi untuk menanggung renteng membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat 18 s/d Tergugat 20, Tergugat 22 s/d 34, Tergugat 36 s/d 76, Tergugat 78, 80 s/d Tergugat 82 dalam Konvensi sebesar Materil Rp326.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar rupiah) dan moril sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat 1 dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi s/d Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 s/d 17 dalam Konvensi secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat 19 dalam Rekonvensi/Tergugat 21 dalam Konvensi, Tergugat 20 dalam Rekonvensi/Tergugat 35 dalam Konvensi, Tergugat 21 dalam Rekonvensi/Tergugat 77 dalam Konvensi, Tergugat 22 dalam Rekonvensi/Tergugat 79 dalam Konvensi dan Tergugat 23 dalam Rekonvensi/Tergugat 83 dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 34 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. xx, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pihak Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Konvensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp23.141.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan pihak Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat XVIII, pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 215/PDT/2014/PT.MDN Tanggal 4 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Halaman 35 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. April 2013 Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2012/PN-LP Jo. Nomor 215/PDT/2014/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 November 2014, tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 November 2014, tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### Ad.I *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum.

- Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusan *a quo* dalam pertimbangan hukumnya hal 48 alinea 3 dan 4 menyatakan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 36 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut diatas karena Salah Dalam Menerapkan Hukum dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya Hal 103 alinea 3 secara tegas menguraikan bahwa Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya *in casu* Hak Kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H., antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I selaku Kuasa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat XVII yaitu berupa Hak Atas Tanah yang langsung dikuasai Negara masing-masing seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan 16 (enam belas) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tertanggal 27 September 1952 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, bertalian dengan Surat Ijin Mengerjakan (Menggarap Tanah tanggal 15 Mei 1965 yang dikeluarkan oleh Panitia Landreform Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Surat Keterangan tanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Helvetia dan diketahui oleh Camat Labuhan Deli, Vide Bukti P.1 Juncto Bukti P.2, Peta Persil Tanah Suguan tertanggal 27 September 1952;
2. Bahwa, namun dilain pihak dalam pertimbangan hukumnya hal. 104 alinea 2 *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan: "..... dan khusus terhadap alas hak Pihak Tergugat XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI telah ditetapkan sebagai alas hak yang sah menurut hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Januari 2007 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 37 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 018/PDT/2007/PT-Mdn Jo Putusan Kasasi pada

Mahkamah Agung RI tertanggal 30 April 2008 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 2461 K/PDT/2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Maret 2010 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 701 PK/ Pdt/2009);

3. Bahwa, selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua secara ngawur – SOR - hanya berpegang pada apa yang telah ditetapkan dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap an sich mengenai Hak Kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan konklusi bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, disinilah terjadi letak kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal karena:
  - a. Bahwa, sebagaimana uraian butir 1 diatas, *in casu* pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama hal 103 aliena 3 Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya *in casu* hak kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H, dengan demikian dalam perkara *a quo* telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum butir 1 dengan konklusi pertimbangan hukum selanjutnya bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, Vide Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Hal. 105 alinea 1;
  - b. Bahwa, terhadap Alas Hak yang ditetapkan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas jika dicermati hanyalah meliputi sebahagian dari Pihak-Pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Putusan yang *in kracht* tersebut, dengan perkataan lain terdapat pula pihak pihak yang tidak/belum disebutkan ikut sebagai Pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Putusan tersebut. Hal ini terbukti bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 13 pihak *in casu* Tergugat XXI, XXXV, LXXVII, LXXIX, XXII, XXXI, LXVII, LIII, LVII, LX, LXII, LXXVII, dan LXXXII yang telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanah diatas areal

Halaman 38 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Penerimaan Tanah Sawah Ladang tertanggal

24 Januari 1954;

- c. Bahwa, Status Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini *in casu* baik Pihak Pemohon Kasasi maupun dengan Para Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi LXXXIII adalah sama-sama sebagai Tanah Negara, sehingga seharusnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku mengenai Hak Pengelolaan/Hak Penguasaan (*beheersrecht*) Atas Tanah-Tanah Negara haruslah memperhatikan Riwayat Hak atas Tanah Obyek Sengketa, dimana atas tanah obyek sengketa sejak semula melekat Hak Pengelolaan atas Tanah Sawah/Ladang (Pertanian) yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai Obyek Landreform sejak 15 Mei 1965, dimana masing-masing pihak memperolehnya berdasarkan Surat Ijin Menggarap Tanah dari Instansi Yang Berwenang, maka adalah sesuai dengan Ketentuan dan Asas Hukum Pemerintahan yang baik serta logika Hukum yang sehat, seharusnya dalam memutus perkara *a quo* maka, *Judex Facti* haruslah menelusuri dan kemudian mempertimbangkan Fakta Hukum, Instansi Pemerintah mana yang mengeluarkan Produk Surat Ijin Menggarap Tanah dalam perkara *a quo*, dimana faktanya ternyata dibuat oleh Instansi yang sama yaitu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara up Bupati Deli Serdang, Munar S Hamidjojo serta terletak diareal yang sama pula yaitu Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa, Alas Hak untuk Tanah Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) diberikan berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tertanggal 27 September 1952, sedangkan Alas Hak untuk Para Tergugat XVIII s/d LXXXII sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diuraikan dalam butir 2 diatas yakni seluas 106 Ha (seratus enam hektar) adalah tertanggal 24 Januari 1954;
- e. Bahwa, dari Tahun Terbit justru Alas Hak Pemohon Kasasi Penggugat atas tanah obyek sengketa seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) telah lebih dahulu ada jika dibandingkan Alas Hak

Halaman 39 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 106 Ha selanjutnya, bagaimana mungkin

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan Tingkat Kedua hanya berdasarkan Kekuatan Putusan *An Sich* yang kemudian terbukti mengandung Cacat Hukum namun telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam butir 2 diatas justru dapat “menghapuskan atau menghilangkan” Alas Hak Kepemilikan Tanah obyek Sengketa 32 Ha milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah lebih dahulu terbit dibanding dengan Alas Hak atas tanah Para Tergugat XVIII s/d LXXXII ??? Sungguh Diluar Nalar Sehat;

- f. Bahwa, disamping itu juga yang terpenting sebagai Fakta Hukum Persidangan dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat adalah satu-satunya pihak yang menguasai secara fisik atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  32 Ha (*Feittelijke Heerschappij*) hal ini selaras dengan persyaratan diperlukannya Penguasaan Fisik atas Tanah sebagai Data Fisik, disamping tentunya Data Yuridis untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kalinya sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana juga bersesuaian dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 20/Eks/2010/15/Pdt.G/ 2006/PNLP tertanggal 29 Desember 2010 tentang Penundaan Eksekusi (artinya obyek tanah sengketa 32 Ha tersebut diakui keberadaannya serta tidak menjadi Obyek Penetapan Eksekusi PN Lubuk Pakam) serta juga diperkuat (*bevestigen*) sebagai Fakta Hukum Persidangan (*Rechts Feiten*) saat dilakukan Pemeriksaan Setempat/*Descente* oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Tanggal 22 Februari 2013 mengenai kebenaran Penguasaan Fisik oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi;
- g. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Januari 2007 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2006/PN-LP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 11 Juli 2007 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 173/PDT/2007/PT-Mdn Jo Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI tertanggal

Halaman 40 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 April 2017 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Maret 2010 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 701 PK/Pdt/2009 adalah jelas mengandung Cacat Hukum sehingga tidak dapat dan tidak layak apalagi dijadikan pegangan an sich bagi *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Kedua dalam Memutus perkara *a quo* apalagi dengan “menghapuskan atau menghilangkan” Alas Hak Kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Oleh Karena terbukti secara Hukum bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah Salah Dalam Menerapkan Hukum dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang salah dan ngawur terhadap Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah Obyek Sengketa milik Pemohon kasasi/Pembanding/semula Penggugat seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut mutlak haruslah dibatalkan dengan mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

### Ad.2 *Judex Facti* Kurang Cukup Dalam Pertimbangan Hukumnya/ *Onvoldoende Gemotiveerd*.

- Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam putusan *a quo* dalam pertimbangan hukumnya hal 48 alinea 3 dan 4 menyatakan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 April 2013 Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa adapun Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama hal. 107 alinea 2 tersebut adalah berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan sebelumnya, dimana pihak Penggugat dipandang telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa dan menolak petitum surat gugatan pihak Penggugat yang menuntut agar Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Atas Tanah yang Sah Menurut Hukum atas tanah obyek sengketa, serta menolak petitum Pihak Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan

Halaman 41 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat LXXXIII;

Sedangkan Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal. 107 alinea 3 adalah berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum tersebut diatas, maka secara yuridis bentuk pengikatan peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H., dipandang telah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian ,khususnya terkait syarat sebab atau *causa* yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 BW;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Pertimbangan Hukum yang diambil baik oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan: secara Yuridis bentuk pengikatan peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H., dipandang telah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian ,khususnya terkait syarat sebab atau *causa* yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 BW karena Kurang Cukup Pertimbangan Hukumnya (*onvooldoende gemotiveerd*) dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jika dicermati dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua secara jelas hanya menyatakan telah dilaksanakannya Pemberitahuan Banding serta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding/Penggugat kepada Para Pihak Terbanding *in casu* Terbanding I s/d Terbanding LXXXIII/Tergugat I s/d Tergugat LXXXIII, Vide hal. 46 dan 47 Putusan; namun selanjutnya ternyata atas Memori Banding yang diajukan Pembanding tersebut, Para Terbanding I s/d Terbanding LXXXIII tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dengan perkataan lain berarti para Terbanding I s/d Terbanding LXXXIII mengakui atau setidaknya tidak menolak atau tidak membantah kebenaran Dalil-Dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat, sehingga seharusnya *Judex Facti* Tingkat Kedua adalah membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama bukan menguatkan Putusan

Halaman 42 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Ad.1 butir 1, 2 dan 3.1 s/d butir 3.7 diatas Mutatis Mutandis mohon dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan keberatan dalam bab ini;
3. Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan secara detail dalam Ad 1 diatas mengenai Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum sepanjang mengenai soal Keabsahan Alas Hak Pemohon Kasasi terhadap Kepemilikan Tanah seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar), terbukti adanya kekeliruan fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat pertama yang celaknya malah dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Putusan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua – SOR – sebagaimana dimaksud diatas dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang saling kontradiktif satu dengan lainnya yang disatu pihak mengakui Alas Hak Kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Pertimbangan Hukum Hal 103 Aliena 3) dan dilain pihak dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Hal 107 alinea 2 yang menyatakan Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Kepemilikannya atas Tanah Obyek Sengketa;
4. Bahwa karenanya terbukti Putusan *Judex Facti a quo* disamping bersifat kontradiktif dan diluar Logika Hukum yang benar dan pada akhirnya justru menarik kesimpulan yang salah, dengan menyatakan : secara Yuridis bentuk pengikatan peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H., dipandang telah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya terkait syarat sebab atau causa yang halalsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 BW, tanpa menguraikan sedikitpun apa yang dimaksud dengan Cauca yang Tidak Halal/*Ongeoorloofde Orzaak* dan Apa Penyebab dari Causa yang Tidak Halal tersebut, karenanya terbukti secara hukum bahwa Putusan *Judex Facti* sangat kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga Putusan *Judex Facti a quo* mutlak haruslah dibatalkan;

Halaman 43 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/semula Penggugat adalah Pemilik yang sah dan satu-satunya Pemegang Hak Atas Tanah obyek sengketa 32 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi LXXXIII/Terbanding LXXXIII/semula Tergugat LXXXIII atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II s/d Termohon Kasasi XVII/Tergugat XVII, serta Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I s/d Termohon Kasasi XVII/Tergugat XVII adalah sah menurut hukum, maka adalah beralasan (*gegrond*) serta berdasar hukum (*onrechtsgrond*) agar Mahkamah Agung RI berkenan mengabulkan seluruh Petitum lainnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat tertanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak pemilik asal yaitu Tergugat II s/d XVII melalui kuasanya yaitu Tergugat I, menjual kepada Penggugat sesuai Akta Pelepasan Hak Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004, adalah Surat Keterangan Pembagian dan Penyerahan Tanah sawah/ladang tanggal 27 September 1952 seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar);  
Sedangkan alasan Tergugat 18 s/d 82 menguasai tanah berdasarkan Surat keterangan pembagian dan penyerahan tanah sawah/ladang tanggal 20 Januari 1954 seluruhnya seluas 104 ha (seratus empat hektar);
- Bahwa atas tanah yang sama terdapat 2 (dua) surat keterangan pembagian dan penyerahan tanah, pihak penjual kepada Penggugat tertanggal 27 September 1952. seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar), sedangkan pihak Tergugat 18 s/d 82 tanggal 20 Januari 1954 seluas 104 ha (seratus empat hektar) terlihat duluan diterbitkan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa sebelum perkara *a quo* sudah ada perkara Nomor 15/Pdt.G/2006/PN.LP Jo. Nomor 701 PK/Pdt/2009:

Penggugat : Ny. Titin Kurniati Rahayu Cs (Tergugat 18 s/d 82);

Tergugat I : PT Perkebunan Nusantara II (Persero) (d/h PTP IX).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan membangun pesantren sejak tahun 2004 tidak hadir sejak sidang pertama hingga putusan);

- Bahwa dalam perkara terdahulu Penggugat Ny. Titi Cs didalilkan mewakili sebagai Penggugat sekarang Tergugat 18 s/d 82. Akan tetapi sebagian yang disebutkan sebagian dari 18 s/d 82. sebagai Penggugat yang dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat terbukti dan menyatakan: tidak pernah mempunyai surat kepemilikan surat keterangan pembagian dan penyerahan tanah sawah/ladang tanggal 20 Januari 1954 yang tergabung seluruhnya seluas 104 ha (seratus empat hektar) dan juga tidak pernah menguasai tanah sebagaimana disebutkan diatas;
- Namun hanya mempunyai surat keterangan pembagian dan penyerahan tanah sawah/ladang tanggal 27 September 1952, yang menguasai hingga menjual dengan ganti rugi kepada Penggugat melalui kuasanya Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2004;
- Bahwa sejak Penggugat membeli dengan mengganti rugi tanah langsung dikuasai Penggugat dan telah mendirikan pesantren, sehingga selama berjalan perkara terdahulu Penggugat sudah menguasai tanah;
- Bahwa berdasarkan putusan terdahulu walaupun telah dinyatakan bahwa Tergugat 18 hingga 82 sah memiliki Surat Keterangan pembagian dan penyerahan tanah sawah/ladang tanggal 20 Januari 1954 seluruhnya seluas 104 ha, tapi ternyata didalam tanah seluas 104 ha (seratus empat hektar) terdapat tanah seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang tidak pernah dikuasainya sesuai surat tersebut;
- Bahwa sebagian yang berada didalamnya seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar), tidak pernah dikuasai oleh salah seorangpun diantara Tergugat 18 hingga 82, tapi dikuasai oleh Tergugat 2 s/d 17, yang telah diganti rugi dan diserahkan kepada Penggugat melalui Tergugat 1, sehingga tanah objek sengketa seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) adalah milik Penggugat, yang berasal dari Tergugat 2 s/d 17 melalui Tergugat 1 tanggal 27 Juli 2004 dan telah mendirikan bangunan pesantren serta menguasainya hingga sekarang;
- Bahwa, atas tanah negara maka yang patut diberikan hak bukan kepada yang memiliki surat tapi diberikan kepada pihak yang menguasai secara terus menerus dalam perkara *a quo*, adalah Tergugat 2 s/d Tergugat 17 yang kemudian telah menyerahkan kepada Penggugat melalui Tergugat 1 yang menguasainya sejak penyerahan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Halaman 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WASHLIYAH) dengan mengidatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PDT/2014/PT.MDN tanggal 4 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 55/Pdt.G/ 2012/PN.LP tanggal 10 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PDT/2014/PT.MDN tanggal 4 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 55/Pdt.G/ 2012/PN.LP tanggal 10 April 2013;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh Tergugat 83, yaitu:

- a. Nomor 091/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 2;
  - b. Nomor 067/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 3;
  - c. Nomor 063/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 4;
  - d. Nomor 075/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 5;
  - e. Nomor 068/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 6;
  - f. Nomor 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 7;
  - g. Nomor 071/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 8;
  - h. Nomor 076/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 9;
  - i. Nomor 079/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 10;
  - j. Nomor 064/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 11;
  - k. Nomor 092/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 12;
  - l. Nomor 072/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 13;
  - m. Nomor 087/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 14;
  - n. Nomor 083/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 15;
  - o. Nomor 084/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 16;
  - p. Nomor 088/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 17;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah objek sengketa seluas 32 Ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun (Ex HGU) PTPN II;
  5. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  6. Menghukum Tergugat 83 untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 Nomor 016 sampai dengan 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 karena terdapat cacat hukum;
  7. Menghukum Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 selaku pihak yang menempati tanah objek sengketa atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 47 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi – Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

Halaman 48 dari 51 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)